

BAB III

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI DILUAR DAKWAAN JAKSA

PENUNTUT UMUM

3.1. Rehabilitasi Dalam Sistem Hukum Pidana

Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana merujuk pada proses pemulihan hak-hak seseorang yang telah terkena tindakan hukum yang merugikan akibat kesalahan, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan definisi mengenai rehabilitasi, yang merupakan hak seorang individu untuk mendapatkan pemulihan haknya, baik dalam aspek kemampuan, kedudukan, maupun harkat dan martabatnya. Pemulihan hak tersebut diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga diadili di muka persidangan, apabila seseorang dalam proses hukum terbukti tidak bersalah atau ada kekeliruan dalam penegakan hukumnya, baik terkait dengan orang yang disangka maupun penerapan hukum yang tidak tepat. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang telah melalui serangkaian proses hukum hingga diadili, jika kemudian terbukti bahwa tindakan tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang didasarkan undang-undang, maka orang tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi. Adanya kemungkinan kesalahan dalam penegakan hukum menyebabkan pentingnya konsep rehabilitasi. Misalnya, jika seseorang ditangkap dan ditahan berdasarkan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta atau

tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka tindakan hukum tersebut perlu diperbaiki dengan memberikan pemulihan hak-haknya. Rehabilitasi ini juga berlaku apabila seseorang dijatuhi hukuman berdasarkan kesalahan dalam identifikasi atau karena undang-undang yang diterapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, rehabilitasi juga berlaku apabila seseorang yang tidak bersalah diadili atau dihukum akibat kekeliruan dalam penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini, rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan harkat dan martabat orang tersebut sebagai individu yang sebelumnya dirugikan oleh sistem hukum. Rehabilitasi adalah suatu bentuk perlindungan hukum bagi individu yang telah mengalami ketidakadilan dalam proses hukum pidana. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk memulihkan posisi atau kedudukan seseorang yang telah dirugikan oleh sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-haknya. Rehabilitasi ini penting karena dalam praktiknya, banyak individu yang menjadi korban dari proses hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, baik karena kesalahan prosedural, ketidakberimbangan bukti, atau bahkan kesalahan identitas. Rehabilitasi memberikan ruang bagi individu yang telah tidak bersalah atau yang terjerat dalam ketidakadilan hukum untuk kembali mendapatkan hak-hak yang telah dirampas, baik dalam bentuk hak pribadi, hak sosial, maupun hak politik. Tanpa adanya rehabilitasi, seseorang yang telah melalui proses hukum yang tidak sesuai dapat mengalami dampak negatif jangka panjang, seperti kehilangan pekerjaan, posisi sosial, atau bahkan stigma masyarakat yang berpotensi merusak kehidupan mereka secara menyeluruh. Peraturan yang ada memberikan kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan bagi individu, memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak-hak seseorang yang terdampak oleh proses hukum yang salah atau terjadi kekeliruan di dalamnya.

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, seringkali dalam pelaksanaannya, individu yang terlibat dalam proses hukum bisa saja mengalami ketidakadilan, baik karena kesalahan dalam prosedur hukum, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan kekeliruan dalam penilaian kasus yang berujung pada hukuman yang tidak proporsional. Dalam situasi seperti ini, rehabilitasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya rehabilitasi yang efektif, individu yang melalui proses hukum yang tidak sesuai berisiko menghadapi dampak negatif yang dapat memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan.

Proses hukum yang panjang, terutama jika melibatkan penahanan atau bahkan hukuman penjara, mengakibatkan seseorang mengalami kerugian dalam segala aspek kehidupan. Di sinilah pentingnya peraturan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi individu. Salah satu aspek utama dari sistem peradilan pidana yang adil adalah tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hak-hak individu yang terdampak oleh proses hukum yang salah.

Rehabilitasi dalam konteks sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada pemulihan keadaan mental atau emosional individu, tetapi juga

melibatkan upaya untuk memulihkan status sosial mereka dalam masyarakat. Konsep rehabilitasi mencakup berbagai aspek, baik dari sisi hukum, sosial, psikologis, maupun moral. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan individu yang terlibat dalam kejahatan untuk mengulangi perilaku yang sama, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali diterima dan menjalani kehidupan yang produktif di masyarakat. Dalam peradilan pidana, rehabilitasi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk menjamin bahwa individu yang terjerat hukum dapat menjalani pemulihan yang menyeluruh, termasuk pemberian hak mereka untuk memperoleh keadilan apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum. Sistem peradilan pidana tidak hanya bertugas untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses rehabilitasi. Hukuman yang diberikan kepada individu yang terlibat dalam kejahatan harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Proses ini menuntut adanya upaya untuk tidak hanya memperbaiki perilaku kriminal, tetapi juga memberikan individu kesempatan untuk bertransformasi, baik dalam aspek mental, emosional, maupun sosial. Rehabilitasi dalam konteks ini tidak hanya berlaku bagi narapidana yang telah menjalani hukuman pidana, tetapi juga bagi mereka yang mengalami kesalahan dalam proses hukum, baik melalui vonis yang salah atau kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana adalah adanya mekanisme yang memungkinkan koreksi atas kesalahan tersebut, termasuk melalui prosedur banding dan peninjauan kembali. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan

bahwa individu yang diproses di pengadilan tidak terzalimi oleh kekeliruan yang dapat merusak kehidupan mereka.

Dalam sistem peradilan pidana, keadilan harus menjadi prinsip utama. Keadilan tidak hanya berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pemulihan setelah terjerat hukum. Salah satu bentuk keadilan yang harus ditegakkan adalah memastikan bahwa individu yang telah dijatuhi hukuman atau diproses dalam peradilan pidana memiliki hak untuk mendapatkan koreksi apabila terjadi kekeliruan dalam pengadilan. Sistem peradilan pidana yang adil harus memiliki mekanisme untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam prosesnya, karena kekeliruan dalam penegakan hukum, seperti seseorang yang dihukum padahal seharusnya tidak bersalah, atau seseorang dihukum tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam suatu undang-undang, dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi individu tersebut. Selain itu, kesalahan dalam penjatuhan hukuman atau dalam proses pembuktian dapat merusak kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Mekanisme banding dan peninjauan kembali adalah dua instrumen penting yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kesalahan hukum dapat dikoreksi. Prosedur banding memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali kasus mereka, baik dari segi materiil maupun prosedural. Peninjauan kembali, di sisi lain, memberi kesempatan untuk mengkaji ulang kasus yang

telah diputuskan, terutama jika ditemukan bukti baru atau adanya kekeliruan yang signifikan dalam putusan hakim pada tingkat sebelumnya.

3.2. Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam sistem peradilan, seorang hakim memegang peran yang sangat vital karena ia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan cara yang objektif dan adil. Ketika hakim menjatuhkan putusan, tidak hanya berdasarkan hukum tertulis yang ada, tetapi juga dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang seharusnya dapat diungkap di hadapan pengadilan. Sebagai penentu keadilan, putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, setiap keputusan yang diambil oleh hakim memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu, masyarakat, dan bahkan negara. Hakim dalam mengambil keputusan harus selalu memastikan bahwa putusannya mendukung tercapainya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini mencerminkan tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yang tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi secara objektif dan adil. Dalam konteks hukum acara pidana, yang lebih spesifik, tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materiil.¹⁰ Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kebenaran sejati tentang fakta peristiwa yang terjadi, bukan hanya sekedar

¹⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, RAJAWALI PERS, Depok, 2019, hal. 19

kebenaran formal atau prosedural yang mengandalkan aspek administratif. Kebenaran materiil mencakup fakta-fakta yang dapat dibuktikan melalui bukti yang sah dan relevan, baik itu berupa saksi, barang bukti, maupun keterangan para ahli. Hakim harus mampu mengolah dan menganalisis semua bukti yang ada untuk menemukan gambaran yang akurat tentang kejadian yang sebenarnya.

Dalam memastikan tegaknya keadilan, hakim harus memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM) dan menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses peradilan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Kepastian hukum juga merupakan prinsip yang tidak kalah penting. Artinya, putusan yang dijatuhkan harus memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan hukuman dan melindungi hak-hak individu agar tidak ada ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi setelah keputusan diambil. Ini menjadi landasan bagi terciptanya rasa aman di masyarakat, karena individu dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, serta hak-hak yang dapat mereka perjuangkan. Dalam menjalankan fungsinya, hakim harus mampu menjaga independensinya, bebas dari pengaruh luar yang dapat mempengaruhi integritas keputusannya. Independensi ini berarti bahwa hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, masyarakat, atau bahkan media, yang dapat mengganggu kemampuan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan hakim

harus murni didasarkan pada bukti yang ada dalam persidangan dan bukan pada tekanan atau kepentingan tertentu. Hal ini bertujuan agar hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan dapat dihormati secara adil. Karenanya, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi hukum serta dapat menafsirkan dan mengaplikasikan hukum dengan tepat sesuai dengan konteks kasus yang sedang dihadapi. Integritas hakim juga sangat diuji dalam hal ini, karena ia harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh opini atau opini publik yang berkembang di luar persidangan. Sebagai figur yang bertugas untuk memutuskan perkara, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk berpedoman pada hukum acara yang berlaku, tetapi juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moralitas dalam setiap keputusan yang diambil. Proses peradilan haruslah mencerminkan suatu keseimbangan antara aturan hukum yang jelas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sekaligus memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan mencakup seluruh aspek kemanusiaan dan sosial.

Secara umum, hakim bertanggung jawab untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, serta berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim juga dituntut untuk mampu melakukan penafsiran terhadap hukum yang sering kali bersifat abstrak dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan yang beragam. Karenanya, peran hakim bukan hanya sebagai "pemutus" berdasarkan teks hukum yang ada, tetapi juga sebagai figur

yang mampu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk moralitas, etika, dan nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum pidana maupun perdata, terdapat aturan yang jelas mengenai sanksi atau hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tertentu. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan memberikan pedoman yang tegas mengenai jenis hukuman atau sanksi yang pantas diterima oleh seorang terdakwa atau pihak yang terbukti melanggar hukum. Meski begitu, dalam proses penerapan hukum tersebut, hakim tidak hanya berpegang pada aturan yang sudah ditentukan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moralitas yang mendasari setiap norma hukum. Nilai-nilai etika dan moralitas mencakup standar-standar yang berkaitan dengan kebajikan, keadilan, dan kemanusiaan, yang umumnya berlaku di masyarakat. Dalam konteks pengambilan keputusan di pengadilan, nilai-nilai ini tidak boleh dipandang sebagai hal yang terpisah dari hukum itu sendiri, melainkan harus menjadi bagian integral dari interpretasi dan aplikasi hukum yang ada. Seorang hakim yang bijaksana akan menilai tidak hanya tentang bagaimana suatu tindakan melanggar hukum, tetapi juga tentang dampak tindakan tersebut terhadap masyarakat, korban, serta pelaku itu sendiri.

Salah satu nilai yang sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh seorang hakim adalah aspek kemanusiaan. Dalam banyak kasus, meskipun terdapat ketentuan hukuman yang tegas dalam undang-undang, hakim tetap dituntut untuk mempertimbangkan faktor kemanusiaan, terutama ketika

berhadapan dengan kondisi-kondisi yang khas, seperti usia pelaku yang masih muda, kondisi psikis atau mental yang terganggu, atau keadaan-keadaan lain yang dapat memengaruhi keputusan yang adil. Sebagai contoh, dalam kasus seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum, meskipun undang-undang memberikan hukuman yang jelas, seorang hakim harus mempertimbangkan apakah anak tersebut memiliki kapasitas untuk memahami sepenuhnya akibat dari tindakannya. Dalam situasi semacam ini, penerapan hukum yang adil tidak hanya menuntut hukuman yang sesuai dengan undang-undang, tetapi juga menuntut keputusan yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi, yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang daripada sekadar hukuman yang bersifat punitif. Aspek kemanusiaan ini juga harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pelaku, yang seringkali memengaruhi tindakannya. Misalnya, dalam kasus pencurian oleh seseorang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, hakim bisa saja mempertimbangkan apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut karena kondisi keterpaksaan. Pertimbangan ini tidak berarti bahwa pelaku bebas dari hukuman, tetapi lebih kepada apakah ada upaya untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi sosial atau bantuan ekonomi, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Selain mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hakim juga harus memperhatikan keadilan sosial dalam membuat keputusan. Keadilan sosial mencakup pemberian perlakuan yang setara kepada setiap individu, tanpa memandang status sosial, ras, agama, ataupun latar belakang ekonomi. Hakim

harus bisa menilai bahwa keputusan yang dibuatnya tidak hanya adil bagi individu yang terlibat dalam perkara, tetapi juga memberikan dampak yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk menilai apakah keputusan yang diambil dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial. Sebagai contoh, dalam kasus perdata yang melibatkan sengketa antara pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dengan pihak yang lebih lemah, hakim harus bijak dalam memutuskan agar keputusan yang diambil tidak memperburuk ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Keputusan yang adil adalah keputusan yang tidak hanya mencerminkan keadilan bagi pihak yang terlibat langsung, tetapi juga memberikan efek positif bagi masyarakat secara lebih luas. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus mempertimbangkan dan menghormati hak-hak dasar setiap individu yang ada dalam perkara tersebut. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia, serta hak untuk mendapat kesempatan untuk membela diri. Hak asasi manusia juga berperan penting dalam memandu hakim untuk tidak mengambil keputusan yang melanggar norma-norma internasional atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Dalam hal ini, hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum nasional, tetapi juga sesuai dengan standar internasional dalam bidang HAM.

Hakim harus mampu mencapai keseimbangan antara ketegasan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada etika serta moralitas. Pada banyak kasus,

aturan hukum yang ada sudah sangat jelas mengenai hukuman atau sanksi yang harus dijatuhkan. Namun, keputusan yang bersifat kaku dan tanpa pertimbangan lebih lanjut terhadap aspek-aspek kemanusiaan, sosial, dan hak asasi manusia dapat berisiko menimbulkan ketidakadilan. Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, hakim dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Hal ini juga akan mengarah pada tercapainya tujuan utama dari sistem peradilan, yaitu menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, dengan menegakkan keadilan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

3.3. Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Mengacu pada sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Sebagai bagian dari prinsip hukum yang adil dan transparan, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang tidak termasuk dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini mengacu pada asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)¹¹, yaitu tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya, prinsip tersebut tercermin dalam isi Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, penuntut umum harus dengan jelas mendakwa terdakwa dengan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Jika dakwaan tersebut tidak terbukti atau tidak

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 2008, hal. 19

cukup bukti, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman, meskipun ada bukti tindak pidana lainnya yang belum diatur dalam dakwaan.

Dakwaan yang jelas dan sesuai dengan peraturan menjadi landasan bagi keputusan hakim guna menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tentang prosedur pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam sebuah perkara pidana. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menentukan sebuah putusan harus didasarkan pada dua hal utama, yaitu surat dakwaan dan bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dengan memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum namun dalam kasus Narkotika, hakim tidak bisa mengesampingkan pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, sebagai acuan dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, menyatakan bahwa jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim tetap dapat menjatuhkan hukuman, meskipun hukuman tersebut menyimpang dari ketentuan pidana minimum, dengan alasan atau pertimbangan yang cukup jelas. Ini berarti bahwa

dalam Kasus Narkotika, hakim dapat merujuk pada pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk memastikan konsistensi dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus Narkotika, sehingga tercipta keseragaman dalam penanganan perkara dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, meskipun hakim harus berpegang pada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, pedoman khusus seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan panduan tambahan.

Sebagai contoh, salah satu putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di luar pasal yang tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pada perkara Nomor 310/PID.SUS/2016/PT. DKI dengan nama terdakwa M.Hamiri alias Acong. Berawal dari para saksi Kepolisian, yaitu Suhendra, Amin Raharjo, dan Abdul Hamid, menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa di Jalan Jati Baru X, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga menyalahgunakan Narkotika golongan I. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi terdakwa. Saat penggerebekan, terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan di bawah lantai kamar berupa 1 paket sabu, 1 alat hisap bong, 2 bungkus plastik berisi Narkotika, 2 cangklong, dan 3 sendok sedotan. Terdakwa mengakui barang-barang tersebut miliknya, lalu dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diproses. Sebelum ditangkap, terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,- dari ALE (yang masih

buron) pada hari Kamis, 14 April 2016, sekitar pukul 19.00 WIB di Apotik Mitra, Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Setelah menerima sabu tersebut, terdakwa pulang dengan niat untuk menggunakannya sendiri di rumah terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Mabes Polri No. Lab: 155/NNF/2016 tanggal 22 April 2016, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 paket plastik klip kecil bening yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,0299 gram terdeteksi positif mengandung Metamfetamine dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, 1 buah bong terbukti negatif mengandung Metamfetamine, dan juga ditemukan 1 bungkus plastik bersih serta 2 buah cangklong. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin yang sah. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diperuntukan untuk penggunaan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jaksa penuntut umum mengajukan banding, permintaan banding diterima tetapi hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta menimbang berdasarkan fakta-fakta

hukum terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dinilai sudah tepat putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada tingkat pertama dan menguatkan putusan tersebut. Dalam rumusan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merujuk khusus mengenai perkara tindak pidana Narkotika, jika Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi, hakim tingkat kedua tetap merujuk pada pedoman tersebut, khususnya pada angka 1 yang menegaskan bahwa meskipun jaksa tidak mendakwakan pasal tersebut, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tetap wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jika ditelaah dari keputusan hakim yang bisa mengadili dengan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara lebih luas penyalah guna Narkotika dapat dijatuhi putusan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika jika tingkat kecanduannya terbukti tinggi. Penentuan tingkat kecanduan tersebut harus dibuktikan melalui hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen yang kompeten. Artinya, rehabilitasi akan diberikan jika data yang diperoleh menunjukkan bahwa seseorang mengalami ketergantungan (kecanduan), melalui proses evaluasi profesional. Pengaturan mengenai kewenangan hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna Narkotika pada dasarnya dapat dilihat dari

dua aspek. Pertama, kewenangan yang dimiliki hakim untuk membuat penetapan selama proses peradilan berlangsung, dan kedua, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir. Keputusan mengenai jenis putusan yang akan dijatuhkan tergantung pada hasil musyawarah hakim, yang didasarkan pada penilaian dari surat dakwaan yang dipadukan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan penilaian tersebut, ada beberapa kemungkinan putusan yang bisa dipilih oleh hakim dalam menangani perkara tersebut. Dalam kasus yang melibatkan pecandu Narkotika, hakim memiliki kemungkinan untuk memutuskan terdakwa menjalani rehabilitasi. Pasal 103 dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan bahwa frasa "dapat" dalam pasal ini mengindikasikan adanya kewenangan yang dimiliki hakim. Kewenangan tersebut memberi arahan kepada hakim untuk menentukan siapa saja yang bisa menjalani rehabilitasi dan siapa yang tidak bisa mendapatkan rehabilitasi dilihat dari fakta-fakta di persidangan. Pasal ini memberikan posisi sentral kepada hakim untuk memutuskan apakah seorang penyalah guna yang terbukti terlibat dalam tindak pidana Narkotika layak menjalani rehabilitasi atau harus menjalani hukuman penjara.

3.4. Acuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dikeluarkan dengan tujuan untuk menetapkan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh pengadilan di Indonesia. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini

memiliki peran penting dalam memastikan penerapan hukum yang seragam dan konsisten di seluruh tingkat pengadilan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh hakim dapat mempertimbangkan standar yang sama, menghindari perbedaan penafsiran hukum yang mungkin timbul di berbagai pengadilan.

Dalam rumusan hukum kamar pidana penanganan kasus Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberi pedoman agar hakim dapat membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, meskipun menyimpangi pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan yang cukup. Hal ini berarti hakim tidak terbatas hanya pada dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, tetapi juga diperbolehkan untuk mempertimbangkan keterangan atau bukti yang ditemukan selama persidangan, yang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kasus tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan lebih adil dan objektif, dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mengeksplorasi seluruh fakta yang relevan, tanpa terikat hanya pada dakwaan awal yang mungkin terbatas.

Setelah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diberlakukan, maka diharapkan hakim dalam memutus perkara Narkotika memiliki pertimbangan khusus dalam mengadili penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dimana untuk penggunaan pribadi bukan tujuan diedarkan atau diperjual belikan. Berarti bahwa saat jaksa mendakwakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta di persidangan menunjukkan bahwa

terdakwa menggunakan untuk tujuan pribadi dan jumlah (Narkotika) relatif kecil sesuai dengan ketentuan perincian di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka hakim wajib menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagai contoh, salah satu putusan dimana hakim menjatuhkan sanksi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum adalah pada perkara Nomor 274/PID.SUS./2017/PT.DKI. dengan nama terdakwa Houston Ferdinand Cardewest, terdakwa, pada hari Kamis, 8 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan Juni 2017, berada di halaman Rumah Kost Orange, Jalan Mangga Besar 4H, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Jakarta Barat. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tempat kejadian tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (shabu) secara ilegal. Pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat terdakwa mencari alamat kos seorang perempuan yang dikenal lewat media sosial WeChat, terdakwa dihampiri dan diperiksa oleh saksi M. Satiri, Freddy Marpaung, dan Nugroho Yuli Yastomo, yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan sebungkus plastik kecil berisi kristal putih (shabu) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Sebelumnya, terdakwa

membeli Narkotika tersebut seharga Rp.300.000,- dari Adul (yang belum tertangkap) pada pukul 07.30 WIB di Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat. Tindak pidana ini dilakukan dengan niat untuk menggunakan shabu tersebut bersama seorang perempuan bernama Cindy yang dikenalnya melalui media sosial, yang belum pernah ditemui oleh terdakwa. Setelah ditemukan barang bukti, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI, tertanggal 11 Juli 2017, dengan nomor 2286/NNF/2017, menunjukkan bahwa barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih seberat 0,1169 gram mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa tanpa izin atau prosedur yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan jelas bukan untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tindakan terdakwa diatur dan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sehingga dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memidana

terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara ini di tingkat banding dengan hasil menguatkan putusan pada tingkat pertama.

Dalam menimbang dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak sesuai menjatuhkan putusan pada perkara tersebut, yang mana dalam uraian kronologi beserta rentetan bukti dan fakta-fakta di persidangan menyatakan bahwa terdakwa sangat jelas memiliki Narkotika yang dibeli tersebut dengan tujuan untuk penggunaan pribadi dan Narkotika yang dimiliki relatif kecil. Jika dilihat dari ketentuan pedoman semenjak SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diberlakukan yang mana menegaskan bahwa jika dakwaan oleh jaksa adalah Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetapi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pemakaian dalam jumlah relatif kecil, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana dengan pertimbangan yang cukup. Putusan

majelis hakim yang dijatuhkan pada Tahun 2017 tersebut tidak sesuai karena tidak mempertimbangkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dalam menjatuhkan hukuman bagi penyalah guna Narkotika untuk kepentingan pribadi.

